



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12, Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282
MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NOMOR : 422 / 16 / DIKBUDPORA/2012

**TENTANG IZIN OPERASIONAL
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO**

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kakak – Kanak Mutiara Hati Nomor : 01/421.1/TK/X/ 2011 , 20 oktober 2011, perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian TK Mutiara Hati Desa Muara Kilis

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) TK Mutiara Hati Kec.Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistim Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang –undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Kepala Sekolah tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah	:	TK Mutiara Hati
Nomor Identitas Sekolah	:	002100809003
Alamat Sekolah	:	Desa Muara Kilis
Kecamatan	:	Tengah Ilir
Kabupaten	:	Tebo
Provinsi	:	Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : TK Mutiara Hati berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 29 Februari 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan